BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1);
- 10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI JAJARAN DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011.

Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan setiap bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli yang besarnya sebagai berikut:

1) Perhitungan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Jajaran Dinas Kesehatan
dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli:

a.	Pegawai Golongan IV sebesarRp	472.500, 00
b.	Pegawai Golongan III sebesarRp	405.000, 00
c.	Pegawai Golongan II sebesarRp	315.000, 00
d.	Pegawai Golongan I sebesarRp	270.000, 00

2) Perhitungan Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan Non PNS	di Sarana		
Kesehatan Terpencil: a. Pegawai Golongan III sebesar	472.500, 00 367.500, 00		
3) Perhitungan Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi bagi Dokter			
Spesialis dan PLH Kepala Puskesmas:	2.500.000, 00 540.000, 00		

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2011

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli pada tanggal 16 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 16